

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum  
 Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Re-Konseptualisasi Sistem Penegakan Hukum Perikanan Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Perairan Indonesia  
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yavasan  
 Identitas Jurnal Ilmiah : Literasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Terakreditasi Sinta 4 ✓  
 Penerbit : Jurusan Hukum, Fak. Isipol, Universitas Tidar (Untidar)  
 Penulis : Kedua sekaligus korespondensi (penulis 1, 2, 3)  
 Volume 6 Nomor 2, 2022  
 ISSN Online: 2598-0750  
 ISSN Print : 2598-0769  
 Hal : 40-61  
 DOI:  
 URL: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6807/pdf>  
 URL: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6807>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di.

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, Copernicus, CrossRef, **Garuda**, Dimension, Worldcat, OneSearch, ROAD

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek DOAJ	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
b. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			6		5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		6
d. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			6		6
<b>Total = (100%)</b>			<b>20</b>		<b>19</b>
<b>Kontribusi pengusul dan penulis ke 2 mandiri</b>					<b>3,8</b>
<b>Komentar Peer Review</b>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <i>Cukup lengkap &amp; Sesuai kondisi hkm perairan</i> 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Ruang lingkup cukup dalam membahas perairan &amp; perikanan</i> 3. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode <i>Informasi dan metode baik &amp; memadai</i> 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Unsur lengkap &amp; kualitas penerbit baik</i> 5. Indikasi plagiasi <i>tidak ada (sesuai kaidah karil)</i> 6. Kesesuaian bidang ilmu <i>Sesuai dengan bidang ilmu penulis</i>				

\* 40% / 2

Yogyakarta, 5 Maret 2023  
Reviewer

*Erna Tri R.*

Nama : Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, M.Hum  
 NIDN : 0510056901  
 JaFung : Lektor Kepala 400 AK  
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum  
 Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Re-Konseptualisasi Sistem Penegakan Hukum Perikanan Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Perairan Indonesia  
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yavasan  
 Identitas Jurnal Ilmiah : Literasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Terakreditasi Sinta 4 ✓  
 Penerbit : Jurusan Hukum, Fak. Isipol, Universitas Tidar (Untidar)  
 Penulis : Kedua sekaligus korespondensi (penulis 1, 2, 3)  
 Volume 6 Nomor 2, 2022  
 ISSN Online: 2598-0750  
 ISSN Print : 2598-0769  
 Hal : 40-61  
 DOI:  
 URL: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6807/pdf>  
 URL: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6807>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di.

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah  
(beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks


DOAJ, CABI, Copernicus, CrossRef, **Garuda**, Dimension, Worldcat, OneSearch, ROAD

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ	
e. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>	2
f. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			6		6
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		5
h. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			6		5
<b>Total = (100%)</b>			<b>20</b>		<b>18</b>
<b>Kontribusi pengusul dan penulis ke 2 mandiri</b>					<b>3,6</b>
<b>Komentar Peer Review</b>	7. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <i>Telah lengkap sesuai unsur hkm perikanan</i> 8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Ruang lingkup cukup baik &amp; komprehensif</i> 9. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode <i>Data &amp; metode memadai soal fakta perikanan</i> 10. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Unsur &amp; kualitas penerbit Untidar baik</i> 11. Indikasi plagiasi <i>Tidak ada, karena memenuhi ketentuan 16%</i> 12. Kesesuaian bidang ilmu <i>sesuai dgn bid ilmu hkm perikanan</i>				

Yogyakarta, 5 Maret 2023

Reviewer

  
 Nama : Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum  
 NIDN : 0531126301  
 JaFung : Lektor 300 AK  
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**RE-KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN  
DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN  
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Oleh

Fifink Praiseda Alviolita, Hartanto, Linda Dewi Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

e-mail: [fifinkpraiseda@gmail.com](mailto:fifinkpraiseda@gmail.com)

**Abstrak**

*Sesuai isi Pasal 25 A UUD NRI 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya dengan undang-undang. Setidaknya terdapat 8 lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah perairan Indonesia. Pada UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Pengaturan wewenang di bidang kelautan diatur dalam undang-undang yang sektoral dan saling bersinggungan antara satu sama lain sehingga menimbulkan overlapping wewenang dalam menangani tindak pidana IUU fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain kerugian ekonomi karena pencurian ikan oleh nelayan asing maka sektor kelestarian sumber daya maupun sosial Indonesia juga dirugikan. Kepastian penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia bertujuan agar tercapainya kedaulatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Rekonseptualisasi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi unsur keabsahan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, diharapkan mampu menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak dalam upaya penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia.*

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Overlapping, IUU Fishing, Kewenangan TNI AL**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Bukan hanya kekayaan dalam bidang maritim maupun agrarisnya<sup>1</sup>, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, di mana Indonesia terletak di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik maka Indonesia disebut juga nusa di antara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Dody Usodo Hargo, belum ada kepastian jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia secara pasti sebagai pedoman kesamaan tentang jumlah pulau-pulau tersebut, simpang siur antara lain: 17.504 pulau; 17.480 pulau; 17.508 pulau; dan bahkan ada yang mengatakan lebih dari 17.000 pulau, hal ini menimbulkan polemik tersendiri.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ajeng Famela, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Agus Surachman, "Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Di Indonesia", *Jurnal Living Law*, Volume 12 Nomor 2, Juli (2020), hlm. 123

<sup>2</sup> Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung: UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, 2007), hlm. 135

<sup>3</sup> Dody Usodo Hargo, "Jumlah Pulau di Indonesia", <https://www.wantannas.go.id/2017/02/23/jumlah-pulau-di-indonesia/>, 2017, diakses 17 April 2021

Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia mempunyai total luas negara 1.191.440 km<sup>2</sup> mencakup luas daratan dan lautan, dengan rincian jumlah penduduk, luas lautan, dan luas daratan, sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Lautan, Luas Daratan di Seluruh Dunia (2016/2017)**

	Nama Negara/Territorial	Luas TOTAL		Luas Daratan		Luas Lautan		Jumlah Penduduk		Laki-laki : Perempuan		Benua/Ktp
		▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	
1	China - Peoples Republic (RRC)	9.640.821		9.370.271		270.550		1.343.239.923		1.000	942	Asia
2	India - Hindi	3.287.263		2.972.863		314.400		1.205.073.612		1.000	940	Asia
3	Amerika Serikat - United States	9.629.091		9.161.923		467.168		313.847.465		1.000	1.035	Amerika
4	<b>Indonesia</b>	<b>1.191.440</b>		<b>1.826.440</b>		<b>93.000</b>		<b>237.641.326</b>		<b>1.000</b>	<b>986</b>	<b>Asia</b>
5	Brasil	8.514.877		8.459.422		55.455		205.716.890		1.000	1.023	Amerika
6	Pakistan	880.254		855.034		25.220		190.291.129		1.000	956	Asia
7	Nigeria	923.768		910.768		13.000		170.123.740		1.000	978	Afrika
8	Bangladesh	143.998		133.908		10.090		161.083.804		1.000	950	Asia
9	Rusia - Russian Federation	17.075.400		16.995.800		79.600		138.082.178		1.000	1.158	Erupa
10	Jepang - Japan	377.873		374.782		3.091		127.756.412		1.000	1.048	Asia
11	Meksiko - Mexico	1.958.201		1.908.691		49.510		114.975.406		1.000	1.041	Amerika
12	Filipina - Philippines	300.000		298.170		1.830		103.775.002		1.000	1.001	Asia
13	Ethiopia - Itiopia	1.127.127		1.119.683		7.444		93.815.992		1.000	1.005	Afrika
14	Vietnam	331.689		327.469		4.220		91.519.289		1.000	1.019	Asia
15	Mesir - Egypt	1.001.449		995.449		6.000		83.688.164		1.000	983	Afrika
16	Jerman - Germany	357.093		349.295		7.798		82.702.384		1.000	1.037	Erupa
17	Turki - Turkey	783.562		773.742		9.820		79.749.461		1.000	981	Asia
18	Iran	1.648.195		1.636.195		12.000		78.868.711		1.000	963	Asia

Saat ini ancaman sebesar  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan kondisi terumbu karang di Indonesia tiga. Banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada terumbu karang sebagai sumber makanan dan pendapatan, sehingga mereka sangat rentan terhadap kerusakan terumbu karang. Penangkapan ikan berlebihan (over fishing) dan penggunaan metoda tangkap yang destruktif adalah hal yang dapat merusak terumbu karang.<sup>5</sup> Kekayaan

<sup>4</sup> Anonim, <http://statistik.ptkpt.net>, 2017, (Informasi ini dikumpulkan dari Biro Statistik masing-masing negara serta organisasi-organisasi Internasional,PBB, dsb), diakses 1 Mei 2021.

<sup>5</sup> Tetty Magdalena.M, 2016, Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle

wilayah dan kepulauan yang ada di Indonesia ini adalah potensi-potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kemajuan negara Indonesia. Potensi yang dapat memajukan hampir segala aspek, mulai dari kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan, kekuatan menjadi negara maritim, kekayaan dasar laut sebagai penunjang kehidupan di masa yang akan datang, dan lain sebagainya.

Kekayaan yang sangat besar yang dihasilkan oleh perairan Indonesia ini tentunya harus selalu dijaga, dipantau, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia. Tanggung jawab pengawasan ini semakin penting di era modern seperti saat ini, karena ancaman terhadap kekayaan nasional akan semakin meningkat seiring perkembangan peradapan, seperti jika kita mengingat kembali bahwa awalnya penjajahan/kolonisasi terjadi karena keinginan atas sumber daya alam. Pengawasan sebenarnya telah menjadi isu penting sejak tahun 1985, berdasarkan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE dan laut lepas yang dilaksanakan

Initiative), JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, Universitas Riau, hlm 2

berdasarkan persyaratan atau standar internasional.<sup>6</sup>

Kebutuhan untuk menjaga, merawat, memantau, dan memanfaatkan sumber daya perairan ini tentunya membutuhkan regulasi yang pasti sebagai ujung tombak dari segala kegiatan yang dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan regulasi yang lebih spesifik seiring dengan berkembangnya kehidupan dan pengelolaan perairan Indonesia, hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut), sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya) yang dipergunakan untuk kesejahteraan publik.<sup>7</sup>

Dengan sebutan sebagai produsen ikan terbesar di dunia, Indonesia perlu memiliki berbagai cara untuk menjaga dan mengoptimalkannya. Salah satu caranya ialah pada tahun 2004 pemerintah membuat dan mengesahkan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kemudian pemerintah juga membentuk pengadilan perikanan di beberapa wilayah pesisir di Indonesia yang berfungsi menangani perkara perikanan dan sejenisnya sehingga tidak lagi dilimpahkan dan ditangani di pengadilan umum seperti sebelumnya.

<sup>6</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 9-10.

<sup>7</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang:UB Press, 2016), hlm. 48

Tahun 2009, pemerintah merevisi UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjadi UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Revisi terhadap undang-undang ini dikarenakan pada undang-undang sebelumnya terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan beberapa hal yang seharusnya dilakukan menjadi belum atau tidak dapat dilakukan. Beberapa hal diantaranya adalah mengenai penguatan pengadilan perikanan dan efektivitas implementasinya selama ini, kemudian mengenai sanksi dan pengaturan beracara dalam pengadilan perikanan, kemudian mengenai penyidikan perkara perikanan, dan lain sebagainya.

Segala yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan, tentunya mengatur mengenai tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. *Illegal Fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah *Illegal Fishing*. Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong ilegal dan menimbulkan *overfishing* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah

perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE).<sup>8</sup>

Tindak pidana *IUU fishing* ini kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia, baik itu wilayah tangkap ikan maupun ZEEI dan sering dilakukan oleh nelayan-nelayan biasa, nelayan-nelayan besar, maupun korporasi. Dan menurut PSDKP-KKP diperkirakan bahwa praktik *IUU fishing* mencapai 4.326 kapal, baik lokal maupun asing. Dari kapal yang tertangkap itu, hanya puluhan kapal yang berhasil masuk pengadilan. Asal pelaku pelanggaran diantaranya yaitu Indonesia (317 orang), Malaysia (10 orang), Vietnam (407 orang), Thailand (270 orang), Filipina (266 orang), Laos (1 orang), Kamboja (1 orang), Myanmar (56 orang), dan China (1 orang).<sup>9</sup> Pada tahun 2001 FAO merilis angka estimasi hasil penelitian bahwa potensi ikan Indonesia yang dicuri dan dibuang sebesar 25%. Pada tahun itu pula, Indonesia merilis angka hasil *stock assessment* bahwa angka *MSY (Maximum Sustainable Yield)* atau stok ikan Indonesia adalah 6,2 juta ton per tahun yang kemudian dikoreksi menjadi 6,4 juta

---

<sup>8</sup> R. Moertiyono, 2020, Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil, (Ringkasan Disertasi), Program Pasca Unissula, Hlm. X

<sup>9</sup> Akhmad Solihin, Ephraim Batungbacal, Arifsyah M. Nasution, 2019, Laut Indonesia dan Krisis, Greenpeace Southeast Asia (Indonesia), Jakarta Timur, hlm. 4-7

ton/tahun. Dengan menggunakan pendekatan ini maka angka kerugian Indonesia adalah 1,6 juta ton ikan per tahun, jika dikonversi dengan harga ikan rata-rata 2 USD/Kg maka akan didapat angka kerugian sekitar Rp. 30 Trilyun per tahun<sup>10</sup> yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008). Lebih lanjut pelanggaran yang terjadi sejak 23 Desember s/d 14 April 2021, secara total terdapat sebanyak 35 kasus, dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan setara Rp 210 miliar.<sup>11</sup>

*Illegal fishing* memang menjadi salah satu perhatian khusus FAO. Untuk itu lembaga PBB ini telah bekerja sama dengan beberapa negara, termasuk Indonesia dalam penanggulangan penangkapan ikan *illegal*. Hal itu disebabkan karena apabila ditinjau berdasarkan intensitas *illegal fishing practice* oleh kapal-kapal lokal maupun asing, maka Indonesia menduduki peringkat tertinggi di dunia.

Selain kerugian ekonomi karena pencurian ikan oleh nelayan asing yang

berarti mematikan peluang nelayan lokal untuk mendapatkan lebih dari 1,5 juta ton ikan setiap tahunnya, jumlah volume ikan sebanyak itu mengurangi pasokan ikan segar (*raw materials*) industri pengolahan hasil perikanan nasional. Sehingga, dapat dipastikan bahwa volume dan nilai impor ikan terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indonesia juga mengalami kerugian secara signifikan pada sektor kelestarian sumber daya maupun sosial yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang membutuhkan rekonseptualisasi sistem penegakan hukum perikanan.

UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73 menyebutkan bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Ketiga instansi tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk menangani perkara yang sama, artinya bersama-sama dapat melakukan penyidikan, pemberkasan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan), kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sehingga seringkali kinerja ketiga instansi tersebut mengalami *contradiction in termidim* atau *over lapping* atau tumpang tindih kewenangan di lapangan

---

<sup>10</sup> Mukhtar A. Pi, *Mampukah Indonesia Memberantas Illegal Fisihing?*, 2012, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/07/mampukah-indonesia-berantas-illegal.html>, diakses pada 3 Mei 2021.

<sup>11</sup> Didik Agus Suwarsono, 2021, 100 hari Trenggono, Tegas dan Keras Lawan Praktik Ilegal di Sektor Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/29706-100-hari-trenggono-tegas-dan-keras-lawan-praktik-ilegal-di-sektor-kelautan-dan-perikanan>, diakses 30 Maret 2022

dalam upaya penegakan hukum perikanan. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan laut Indonesia.

Seperti kasus tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Mr. Chat berkewarganegaraan Thailand di wilayah ZEEI di perairan Selat Malaka, di mana penyidikan atas kasus ini sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian Perairan (Polair) Polda Sumatra Utara, kemudian setelah diketahui bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009, TNI AL dan PPNS Perikanan yang lebih berhak atas kasus tersebut, maka selanjutnya kasus ini diserahkan kepada Penyidik TNI Angkatan Laut untuk di proses lebih lanjut.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum perikanan di Indonesia lemah dan tidak optimal.

Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. TNI AL berperan besar dalam pertahanan dan pengamanan wilayah laut Indonesia. Tugas pokok TNI yang terdapat dalam UU No.

34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa KUHAP berlaku untuk semua tindak pidana, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tertentu. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian dan PPNS tertentu, masih membuka kemungkinan adanya penyidik lain, sepanjang mengenai perkara-perkara khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu yang memuat ketentuan hukum acara pidana tersendiri. Dengan demikian maka dalam penyelesaian perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dalam penerapan dan penegakan hukumnya memuat acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).<sup>13</sup>

Kemudian menurut Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 9 huruf b UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

<sup>12</sup> Saiful Simanjuntak, *Penegakan Hukum Oleh Penyidik TNI AL Dalam Penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Pada Lantamal I Belawan)*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, (2010). Hlm 2

penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan POLRI. Selain itu Pasal 73 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 memberi wewenang eksklusif terhadap TNI untuk menyidik di ZEEI. Wewenang serupa juga diberikan oleh UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, meskipun Pasal 282 ayat (1) memberi wewenang kepada POLRI dan PPNS melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa kewenangan penyidik kepolisian dan PPNS dalam melakukan penyidikan, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI dan UU Perikanan. Kemudian menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI memberikan kewenangan penuh kepada Perwira TNI AL dalam untuk melakukan penyidikan penyidikan di wilayah ZEEI. Kewenangan TNI AL dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut juga diperkuat oleh UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, maupun konvensi-konvensi internasional seperti *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.

TNI AL secara yuridis formal memiliki wewenang menegakan hukum di wilayah perairan laut mampu meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia. Sehingga penulis mengangkat permasalahan rekonseptualisasi sistem penegakan hukum perikanan melalui optimalisasi peran TNI AL dalam bidang penegakan hukum. Maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua hal, yaitu: Bagaimana penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia? dan bagaimana sistem penyusunan institusi yang terintegrasi guna penegakan hukum perikanan di Indonesia?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan Undang-undang yang digunakan yang berkaitan dengan peranan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum dan pertahanan negara wilayah laut Indonesia. Secara konseptual untuk memahami pemikiran tentang Negara kesejahteraan, yang melingkupi laut dan pengawasannya, secara interpretasi historis mengenai optimalisasi peraturan

perundang-undangan tentang peranan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut mengawasi wilayah laut Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan.<sup>14</sup> Wilayah perairan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dibagi menjadi tiga, yakni laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan kedalaman. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Kemudian pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dan pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa Perairan Pedalaman

Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional. Sedangkan wilayah perairan yang berada di yurisdiksi keluar dari Indonesia, yakni ZEE merupakan hak dan tanggung jawab dari negara yang bersangkutan akan tetapi tidak secara penuh karena negara lain pun berhak untuk menggunakan daerah tersebut. Hal ini karena pada ZEE, negara hanya memiliki hak berdaulat bukan kedaulatan penuh.

---

<sup>14</sup> Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 1.

Gambar 1. Zona Maritim




Figure 1 Maritime Zones  
(Schofield, 2003: 18)

**Sumber:** Yeremia Indonesia, *Catatan Hukum Internasional*,

<http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif/>, Diakses pada 10 Mei 2014.

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada Tahun 2007 adalah 4.924.430 ton.<sup>15</sup> Potensi dan hasil yang demikian ini merupakan hasil yang besar bagi suatu negara yang selanjutnya potensinya bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Gagasan presiden tersebut salah satunya mengacu pada kondisi

geografisnya. Sebagaimana diterangkan dalam buku yang ditulis oleh Badan Informasi Geospasial didukung oleh Ikatan Geograf Indonesia (2015), Indonesia memiliki daerah perairan lebih luas dari daratan yakni seluas 6.315.222 km<sup>2</sup>, panjang garis pantai kepulauan 99.093 km, dan jumlah pulau yang telah dibakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi sebanyak 13.466 pulau. Ditambah dengan letak geografis yang diapit oleh samudra Hindia dan Pasifik juga benua Asia dan Australia yang terkandung didalamnya kekayaan sumberdaya alam dalam jumlah besar Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini Cuma sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia nyaris disalip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Padahal, luas wilayah laut negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.<sup>16</sup>

Sementara, berdasarkan Didit dalam bukunya menyatakan total produksi negeri China sekitar 58,79 juta ton, jauh meninggalkan Indonesia di peringkat kedua dengan capaian hanya 14,33 juta ton saja. Jika bicara soal kontribusi terhadap

<sup>15</sup> Supriadi dan Alimuddin, *op.cit.* hlm. 2.

<sup>16</sup> Latifah, Dinda Larasati, "Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun X, No.2, (2017), hlm 205

total produksi perikanan budidaya dunia, Tiongkok menyumbang sebesar 58,16%, sedangkan Indonesia hanya menyumbang 14,17% saja. Indonesia sendiri dalam hal ini unggul cukup jauh dari India di peringkat ketiga yang hanya memproduksi 4,88 juta ton saja. Vietnam menguntit di peringkat keempat dengan capaian produksi 3,41 juta ton. Jepang, sebagai salah satu negara yang terkenal dengan budaya-makan-ikan-nya, hanya menempati peringkat kesebelas dengan capaian produksi 1,02 juta ton saja. Korea Selatan sebagai negara maju dari kawasan Asia Timur lainnya mengungguli Jepang dengan menduduki peringkat ketujuh dengan capaian produksi 1,67 juta ton. Norwegia, juga berada di atas Jepang; menempati peringkat kedelapan dengan capaian produksi sebesar 1,33 juta ton.<sup>17</sup>

Sampai saat ini, hasil perikanan dari kegiatan penangkapan khususnya dari laut masih menjadi sumber produksi ikan utama di dunia. Di Indonesia, dari total produksi ikan yang mencapai 5,243 juta ton pada tahun 2002, kontribusi perikanan laut mencapai lebih dari 78% dari total produksi pada tahun tersebut. Perikanan pantai dengan skala dan struktur usaha, alat tangkap, dan nelayan yang sangat

beragam menyumbang lebih dari 70% produksi tersebut. Tentunya, pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan, dan berbagai aktivitas perikanan lainnya.<sup>18</sup>

Dari berbagai data diatas, kesimpulan utamanya adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya perikanan di dalamnya dan dapat menyumbangkan devisa yang besar bagi negara. Kekayaan yang melimpah ini tidak hanya berdampak positif, tetapi menimbulkan pula dampak negatif yakni dapat menjadikan sasaran *IUU fishing* dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Jepang, Cina, dan Korea. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah *IUU fishing* di perairan Indonesia ini dapat dilakukan oleh BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang terdiri atas 10 institusi penegak hukum yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri No. PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

Sepuluh institusi yang termasuk dalam BAKORKAMLA ini ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Didit Herdiawan, *Industri Pangan Maritim Menjawab Kebutuhan Dunia*, Universitas Pertahanan, Cetakan Pertama, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2018), hlm. 155

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

(POLAIRUD), TNI Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Masing-masing institusi memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelesaikan masalah *IUU fishing* dan memiliki koordinasi satu sama lain untuk proses penyelesaian masalahnya.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilanannya. Dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat(1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum (ayat (2)). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (ayat(3)). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (ayat (5)). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat (6)).<sup>19</sup> Lebih lanjut dalam prakteknya upaya penanggulangan kejahatan (termasuk dibidang perikanan) dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan penegakan hukum secara tanpa memandang status sosial pelaku<sup>20</sup>

Penegakan hukum tindak pidana perikanan ini memiliki forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagai implementasi Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004. Dasar hukum dari adanya forum ini adalah Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana. Forum ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005. Forum

<sup>19</sup> Supriadi dan Alimuddin, *op.cit.* hlm. 430-431.

<sup>20</sup> Hartanto, "Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 12 No 1. (2020), hlm 70

koordinasi penanganan tindak pidana ini dilengkapi dengan fungsi, susunan personalia, dan tim teknis sebagai tim yang khusus menangani segala masalah di bidang penyidikan tindak pidana perikanan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 Pasal 4 dan 5. Selain itu, forum tindak pidana perikanan ini juga dapat dibentuk di daerah yang dibawah langsung oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005.

Proses hukum yang dilakukan setelah adanya penyidikan adalah penuntutan oleh pihak kejaksaan. Jaksa yang menjadi penuntut umum dalam tindak pidana perikanan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU No. 31 Tahun 2004. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk seorang jaksa yang bertugas melakukan tuntutan umum adalah sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
- c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. (Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 45 Tahun 2009)

Proses penuntutan umum sebelumnya didahului oleh penyidikan dan kemudian berkas yang diteliti oleh penuntut umum disampaikan lagi hasilnya kepada penyidik. Apabila hasil penyidikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Apabila kemudian penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, maka tugas penyidik dianggap telah selesai. Selanjutnya hasil dari penyidikan yang sudah lengkap tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses. Segala aturan mengenai proses penyelesaian dalam hukum perikanan ini telah diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **B. Sistem Penyusunan Institusi yang Terintegrasi Guna Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia**

Kepastian penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia bertujuan agar tercapainya kedaulatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Banyaknya aparat penegak hukum dan berbagai aturan hukum di laut yang tidak

harmonis merugikan pelaku usaha di laut dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penegakan hukum di laut antara lain meliputi kegiatan keimigrasian, kepabeanan, pelayaran, konservasi, perikanan, kepolisian dan pertahanan dan keamanan. Setidaknya terdapat 8 lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah perairan Indonesia oleh masing-masing perundang-undangan yakni TNI, POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS-KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup (PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut).<sup>21</sup> Bahkan jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, ke-8 lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong

tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia.<sup>22</sup>

Pengaturan wewenang di bidang kelautan diatur dalam undang-undang yang sektoral, kurang tegas dan bersinggungan antara satu sama lain. Banyaknya aparat penegak hukum dan berbagai aturan hukum perundang-undangan yang terpisah secara sektoral, kurang tegas dan terkotak-kotak dalam sistem yang tidak terintegrasi dengan baik, menimbulkan *overlapping* wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum dalam menangani tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Maraknya praktik *IUU fishing* ini telah mengancam perekonomian nasional dan kelestarian sumber daya ikan<sup>23</sup>, baik yang terdapat di ZEEI maupun di laut lepas yang berbatasan dengan ZEEI.<sup>24</sup> Dalam kedudukannya sebagai negara pantai, Indonesia perlu merevisi undang-undang perikanan dengan menambah bab mengenai langkah-langkah kompatibel dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di bagian-bagian laut yang

<sup>21</sup> Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kelautan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 86.

<sup>22</sup> Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks", *Jurnal Rechtsvinding Online*, Media Pembinaan Hukum Nasional, (2014), hlm.2

<sup>23</sup> Suhana, "Ke Mana Larinya Ikan Tuna Kita?", [Http://Www.Sinarharapan.Co.Id/Berita/0903/30/Opi01.Html](http://www.Sinarharapan.Co.Id/Berita/0903/30/Opi01.Html), Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2014.

<sup>24</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit.*, hlm. 173.

berada di bawah yurisdiksi Indonesia dan laut lepas yang berbatasan dengan ZEEI.<sup>25</sup>

Walaupun telah berbagai dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan laut Indonesia, akan tetapi permasalahan mengenai keamanan wilayah laut tetap menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya intensitas tindak pidana di wilayah perairan laut. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan laut Indonesia agar tercipta keamanan pertahanan negara, perlu dilakukan optimalisasi peran TNI AL khususnya dalam bidang penegakan hukum. Untuk meningkatkan kinerja atau peran penegak hukum perikanan dari permasalahan yang begitu kompleks tersebut, maka dibutuhkan sebuah rekonseptualisasi sistem penegakan hukum perikanan yang terintegritas dalam rangka penegakan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Sehingga akan semakin banyak pula para pelaku tindak pidana *IUU fishing* tertangkap dan diadili pengadilan perikanan secara efektif dan optimal.

Secara universal TNI AL memiliki tiga peran di antaranya yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam

rangka menegakkan hukum laut, yaitu melindungi sumber daya dan kekayaan laut Indonesia, serta memelihara keamanan dan pertahanan negara di wilayah laut Indonesia. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI AL.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut.

Optimalisasi TNI AL dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia tidak semata-mata terkait dengan pengaturan dan pengelolaan batas wilayah (laut) Indonesia, namun juga dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta pengaturan lembaga penegak hukum.<sup>27</sup> Materi muatan yang melandasi optimalisasi peran TNI AL dalam penegakan hukum di wilayah perairan di Indonesia antara lain peraturan perundang-undangan standar operasional

<sup>26</sup> Galih Umbara, Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.1, (2018). hlm 160-161

<sup>27</sup> Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kelautan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Depkumham RI, Jakarta 2008, hlm 69.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dan prosedur penanganan tindak pidana oleh TNI AL, koordinasi lintas sektoral yang jelas di antara penegak hukum, sistem penegakan hukum yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan perikanan dan pemberian penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat pantai. Sehingga rekonseptualisasi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia mampu memenuhi unsur keabsahan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Berikut ini merupakan peta konsep rekonseptualisasi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang menerapkan sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman<sup>28</sup>: Untuk mewujudkan kedaulatan perikanan di wilayah perairan Indonesia yaitu melalui penegakan hukum perikanan. Di mana menurut Friedman apabila membicarakan mengenai penegakan hukum maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

### 1) Struktural

Struktur berkaitan dengan kelembagaan hukum dan institusi yang diatur dalam sebuah struktur yang sistemik. Komponen struktur terdiri dari badan pembentuk hukum, badan yang

mempertahankan atau memaksakan berlakunya hukum (aparatus penegak hukum), dan badan yang menyelesaikan sengketa antara penegak hukum.

#### a. Kerjasama Lintas Sektoral

Koordinasi keseragaman lintas sektoral ketiga instansi penegak hukum di wilayah perairan Indonesia merupakan kunci utama pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Bentuk kerjasama lintas sektoral ini berupa kesepakatan bersama mengenai pembagian kewenangan untuk melakukan penyidikan di wilayah perairan Indonesia, maupun mengenai standar operasional dan prosedur penanganan tindak pidana secara menyeluruh terhadap semua tindak pidana di wilayah perairan Indonesia secara jelas dan terarah antara lembaga penegak hukum berwenang. Sehingga akan mempermudah serta mengefektifkan kinerja BAKORKAMLA yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), kultur hukum (*legalculture*).

keamanan laut secara terpadu, namun koordinasi ini berjalan tidak optimal.

**b. *Integrated System***

Sistem terintegrasi penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia berupa sentralisasi serta harmonisasi sistematis kerja instansi penegak hukum berwenang di wilayah perairan Indonesia, untuk mewujudkan pelaksanaan pertahanan keamanan wilayah perairan Indonesia secara optimal.

Sentralistik ini sebaiknya diterapkan pada pihak TNI AL yang menurut konvensi internasional berwenang melakukan penegakan kedaulatan negara dan penegakan hukum sesuai dengan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut. Di samping itu TNI AL sebagai komponen utama pertahanan keamanan negara di wilayah laut berkewajiban menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya di laut dari berbagai bentuk gangguan maupun ancaman keamanan dan pelanggaran hukum

di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

**2) Substansi**

Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam suatu sistem. Substansi menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Perundang-undangan Standar Operasional dan Prosedur Tindak Pidana Oleh TNI AL, sesuai UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, instansi yang diberi wewenang melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut berwenang untuk membuat aturan yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Atas dasar asas legalitas maka pembentukan peraturan internal mengenai standar operasional dan prosedur penanganan tindak pidana oleh TNI AL penting untuk segera dilakukan oleh TNI AL, sebagai pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perikanan, serta menjamin keadilan

dan kepastian hukum bagi penyidik secara jelas, cepat, dan tepat.

### 3) **Kultural**

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku (hukum positif).

Penegakan hukum harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi yaitu melalui pembaharuan secara menyeluruh mulai dari sistem pendidikan, pelatihan, serta sistem pembinaan karir.

#### *a. Education of Fishing*

**Pendidikan perikanan** harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional guna menanamkan jiwa bahari pada generasi penerus bangsa kepulauan Nusantara Indonesia. Sehingga generasi penerus bangsa ini mampu memahami kompleksitas permasalahan tugas penegakan hukum baik yang muncul dalam tubuh organisasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat sedari dini.

#### *b. Sosialisasi Masyarakat Pantai*

Sosialisasi masyarakat pantai bertujuan untuk pembinaan agar mendapat pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan penegakan hukum perikanan dengan rekonseptualisasi sistem penegakan hukum melalui optimalisasi peran TNI AL. Sosialisasi masyarakat pantai dilakukan secara merata dengan memerhatikan dan meninjau batasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan peta konsep rekonseptualisasi penegakan hukum perikanan di wilayah perairan di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, maka perlu dasar pertimbangan yang berlandaskan hukum untuk mengimplikasinya pada wilayah perairan Indonesia. Berikut ini merupakan pertimbangan-pertimbangan antara implementasi perundang-undangan tentang perikanan yang pernah ada untuk menegakkan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia:

**Tabel 2. Analisis UU terkait Kewenangan Penyidikan di Wilayah Perairan Indonesia**

<b>UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI</b>	<b>Indikator Pembanding</b>	<b>UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan</b>
Pasal 14 ayat (1): “Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI.”	<b>Pasal Terkait Instansi Penegak Hukum Perikanan</b>	Pasal 73 ayat (1): “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik POLRI. Pasal 73 ayat (2): “Selain penyidik TNI AL, PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
ZEEI	<b>Ruang Lingkup</b>	Seluruh wilayah perairan Indonesia (zona territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif)
TNI AL	<b>Instansi Berwenang</b>	TNI AL, POLRI, PPNS Perikanan
Institusi penegak hukum perikanan sudah sesuai yaitu TNI AL.	<b>Kesesuaian terhadap UNCLOS</b>	Institusi penegak hukum perikanan terlalu luas dan tidak sesuai.
Kesesuaian atas hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam bab V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif		Ketidakadanya kesesuaian atas hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai dalam UNCLOS, mengingat semua tergantung yurisdiksi tiap-tiap negara dengan adanya hukum positif.

Setelah melihat tabel pertimbangan maka dapat diketahui bahwa *integrated system* penegakan hukum dengan optimalisasi peran TNI AL dalam penegakan hukum perikanan lebih mampu meminimalisir tindak pidana *IUU fishing* yang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kemudian langkah efisien yang harus dilakukan untuk menunjang pengimplementasian gagasan ini adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan penyuluhan terpadu pada instansi penegak hukum di wilayah perairan Indonesia maupun pada masyarakat pantai.

b. Iklan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang berisi tentang rekonseptualisasi sistem penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia melalui optimalisasi peran TNI AL untuk menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

## SIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1) Penegakan tindak pidana *IUU fishing* di perairan Indonesia sudah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur, diantaranya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Penanganan tindak pidana *IUU fishing* di lakukan oleh sepuluh institusi yang saling melakukan koordinasi dan memiliki wewenang masing-masing. Proses yang dijalani dalam penanganan tindak pidana *IUU fishing* ini dimulai dari adanya pengawasan, penyidikan temuan perkara, penuntutan umum, pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan. Pengawasan perairan di Indonesia dilakukan melalui *Gelar Patroli Keamanan Laut* oleh TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLAIRUD), maupun lainnya. Selanjutnya penyidikan dilakukan oleh TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1982 tentang ZEEI, penyidik hanya

diberikan kepada TNI AL. proses penuntutan umum dilakukan oleh jaksa yang kompeten dan ditunjuk oleh Jaksa Agung. Proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim khusus dan kemudian diberi sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku tindak pidana *IUU fishing*.

- 2) Terdapat 8 lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah perairan Indonesia oleh masing-masing perundang-undangan yakni TNI, POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS-KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup ( PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut). Pada UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, ke-8 lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Pengaturan wewenang di bidang

kelautan diatur dalam undang-undang yang sektoral, kurang tegas dan bersinggungan antara satu sama lain sehingga menimbulkan *overlapping* wewenang dalam menangani tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia. Guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia agar tercipta keamanan pertahanan negara, perlu dilakukan rekonseptualisasi sistem penegakan hukum perikanan yang terintegritas dalam rangka penegakan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia dengan cara optimalisasi peran TNI AL khususnya dalam bidang penegakan hukum.

#### B. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti antara lain adalah:

- 1) Seyogyanya pemerintah lebih fokus terhadap penanganan tindak pidana *IUU fishing* dengan cara membagi kewenangan secara jelas melalui pengaturan institusi yang terlibat dalam penanganan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia.

- 2) Seyogyanya masyarakat ikut membantu proses penegakan hukum perikanan dengan cara partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan perikanan serta pemahaman yang lebih mengenai perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  
UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.  
UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
UU RI No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.  
UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.  
UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.  
UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
UU RI No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.  
UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

##### Buku:

- Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung  
Fadli, Mukhlis. Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang  
Tim Dosen Kewarganegaraan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, Bandung  
Moertiyono, R. 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil, (Ringkasan Disertasi)*, Program Pasca Unissula, Semarang.  
Supriadi. Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta  
Herdiawan, Didit. 2018. *Industri Pangan Maritim Menjawab Kebutuhan Dunia*, Universitas Pertahanan, Cetakan Pertama Universitas Pertahanan, Bogor.  
**Jurnal/Laporan:**  
Akhmad Solihin, Ephraim Batungbacal, Arifsyah M. Nasution, 2019, *Laut Indonesia dan Krisis*, Greenpeace Southeast Asia (Indonesia), Jakarta Timur  
Famela, A. Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Agus Surachman. 2020, *Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Di Indonesia*, *Jurnal Living Law*, Volume 12 Nomor 2, Juli  
Simanjuntak, Saiful. 2010, *Penegakan Hukum Oleh Penyidik TNI AL Dalam Penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing* (Studi Pada *Lantamal I Belawan*), Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan  
Latifah, Dinda Larasati, 2017. *Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim*

- Dunia, *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun X, No.2
- Hartanto, 2020. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 12 No 1
- Martina, Eka Wulansari.2014. Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks, *Jurnal Rechtsvinding Online*, Media Pembinaan Hukum Nasional
- Tetty Magdalena.M, 2016. Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle Initiative), *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober, Universitas Riau
- Umbara. Galih. 2018. Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.1
- Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kelautan, 2008. Laporan Akhir Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- stik-ptkpt.html*, (diakses 1 Mei 2019).
- mukhtar-api.blogspot.com, “Mampukah Indonesia Memberantas Illegal Fisihing?”, ditulis oleh Mukhtar A 2012, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/07/mampukah-indonesia-berantas-illegal.html>, (diakses pada 3 Mei 2021).
- [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id), ditulis oleh Suhana “Ke Mana Larinya Ikan Tuna Kita?”, [Http://Www.Sinarharapan.Co.Id/Berita/0903/30/Opi01.Html](http://www.sinarharapan.co.id/Berita/0903/30/Opi01.Html), (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021).
- kkp.go.id, oleh Didik Agus Suwarsono, 2021, 100 hari Trenggono, Tegas dan Keras Lawan Praktik Ilegal di Sektor Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/29706-100-hari-trenggono-tegas-dan-keras-lawan-praktik-ilegal-di-sektor-kelautan-dan-perikanan>, (diakses 30 Maret 2022)

#### Internet:

- [www.wantannas.go.id](http://www.wantannas.go.id), ditulis oleh Dody Usodo Hargo, 23 Pebruari 2017, “Jumlah Pulau di Indonesia”, <https://www.wantannas.go.id/2017/02/23/jumlah-pulau-di-indonesia/>, (diakses 17 April 2021).
- statistik.ptkpt.net, 2014, Informasi ini dikumpulkan dari Biro Statistik masing-masing negara serta organisasi-organisasi Internasional,PBB, dsb, [http://statistik.ptkpt.net/id4/110-1/Indonesia%20sebagai%20negara%20terluas%20ke-7%20di%20dunia%20setelah%20Rusia,%20Kanada,%20Amerika%20Serikat,%20China,%20Brasil%20dan%20Australia%20\\_40\\_2\\_0\\_stati](http://statistik.ptkpt.net/id4/110-1/Indonesia%20sebagai%20negara%20terluas%20ke-7%20di%20dunia%20setelah%20Rusia,%20Kanada,%20Amerika%20Serikat,%20China,%20Brasil%20dan%20Australia%20_40_2_0_stati)

# Editor Literasi Hukum

The screenshot shows the 'Editorial Team' page of the journal. At the top, there is a navigation bar with links: HOME, ABOUT, LOGIN, REGISTER, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS. The page title is 'Editorial Team'. Below the title, the Editor-in-Chief is listed as 'satrio ageng rihardi'. The Editorial Board members include: Amanda Yustilwidaka, Indonesia; Sholihul Hakim; Tri Agus Gunawan; Wahyu Prabowo; Indira swasti gama bhakti; Rani Pajrin, Universitas Tidar; Muhammad Marizal, Universitas Tidar, Indonesia; maydora cahya nugrahenti, Universitas Tidar; Rr Yunita Puspandari, Universitas Tidar, Indonesia; Kuswan Hadji; Muhammad Ardhy; Karline Lubis; Triantono Triantono; Nur Rofiq, Indonesia; Suwandoko Suwandoko. The Graphic Designer is 'Jaduk Gilang Pembayun'. On the right side, there is a sidebar with a red 'OPEN JOURNAL SYSTEMS' button, a list of links (Editorial Board, Reviewer Acknowledgement, Author Guidelines, Focus And Scope, Publication Ethics, Template), a 'View My Stats' section with a 'Visitors' bar chart, and an 'INDEXED BY:' section.

The screenshot shows the 'Table of Contents' page for issue Vol 6, No 2 (2022). The DOI is 'http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2'. The page lists four articles with their titles, authors, and page numbers. Each article entry includes a PDF icon and view counts for abstracts and PDFs. On the right side, there is a sidebar with a red 'Acknowledgement' button, a list of links (Author Guidelines, Focus And Scope, Publication Ethics, Template), a 'View My Stats' section with a 'Visitors' bar chart, and an 'INDEXED BY:' section with logos for Google Scholar, S4, and Sinta.

Article Title	Author(s)	Page(s)	Abstract Views	PDF Views
KAJIAN HUKUM URGENSI KORPORASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT	Suwandoko Suwandoko, (Universitas Tidar, Indonesia) Destri Tsaroyya Istiqamah, (Universitas Tidar, Indonesia) Desty Puteri Hardiyati, (Universitas Tidar, Indonesia)	1-15	0	0
KIPRAH FILSAFAT HUKUM PADA PENDIDIKAN HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	Aditya Putra Kurniawan, (Manchester University, ) Triantono Triantono, (Universitas Tidar, Indonesia) Muhammad Marizal, (Universitas Tidar, Indonesia)	16-27	0	0
PERLINDUNGAN ASET DIGITAL PADA ERA METAVERSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	Maya Ruhtiani, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, Indonesia) Yuris Tri Nalli, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, ) Hesti Ayu Wahyuni, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, ) Purwono Purwono, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, )	28-39	0	0
RE-KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA	Fifink Praiseda Alviolita, (Universitas Widy Mataram, Indonesia) Hartanto Hartanto, (Universitas Widy Mataram, Indonesia) Linda Dewi Rahayu, (Universitas Widy Mataram, Indonesia)	40-51	0	0